



TESIS

**KAJIAN TENTANG KOMPETENSI PERADILAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PENETAPAN PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH**

***STUDY ON COMPETENCE OF THE CONSTITUTION COURT RELATED
TO THE DECISION OF REGIONAL CANDIDATES***

OLEH :

MUHAMMAD RIDHWAN, S.H.

NIM : 110 720 101 006

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
2014**

TESIS
KAJIAN TENTANG KOMPETENSI PERADILAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PENETAPAN PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH

*STUDY ON COMPETENCE OF THE CONSTITUTION COURT RELATED
TO THE DECISION OF REGIONAL CANDIDATES*



OLEH :

MUHAMMAD RIDHWAN, S.H.

NIM : 110 720 101 006

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER

2014

**KAJIAN TENTANG KOMPETENSI PERADILAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PENETAPAN PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH**

*STUDY ON COMPETENCE OF THE CONSTITUTION COURT RELATED
TO THE DECISION OF REGIONAL CANDIDATES*

TESIS



OLEH :

MUHAMMAD RIDHWAN, S.H.

NIM : 110 720 101 006

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
2014**

**KAJIAN TENTANG KOMPETENSI PERADILAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PENETAPAN PASANGAN
CALON KEPALA DAERAH**

***STUDY ON COMPETENCE OF THE CONSTITUTION COURT RELATED
TO THE DECISION OF REGIONAL CANDIDATES***

TESIS

Untuk memperoleh Gelar Magister
dalam Program Studi Ilmu Hukum
Pada Program Pascasarjana Universitas Jember

Oleh

MUHAMMAD RIDHWAN, S.H.

NIM : 110 720 101 006

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
KONSENTRASI HUKUM TATA NEGARA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER**

Tanggal 3 Januari 2014

**USULAN PENELITIAN TESIS TELAH DISETUJUI
TANGGAL : 3 JANUARI 2014**

**Oleh
Dosen Pembimbing Utama**

**Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H.
NIP: 194310241966091001**

Dosen Pembimbing Anggota

**Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP : 1971 0501 1993031 001**

Mengetahui,

**Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana Universitas Jember**

**Dr. Jayus, S.H., M.Hum
NIP:195612061983031003**

**JUDUL TESIS : KAJIAN TENTANG KOMPETENSI PERADILAN
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT DENGAN
PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA
DAERAH**

Tanggal Ujian : 3 Januari 2014
SK Penguji : 3479/UN25.1./SP/2013

Nama Mahasiswa : Muhammad Ridhwan,S.H
NIM : 110720101006
Program Studi : Program Studi Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Tata Negara

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S,H.
Pembimbing Anggota : Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.,Hum.

TIM DOSEN PENGUJI

Dosen Penguji 1 : Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S,H.
Dosen Penguji 2 : Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,Hum.
Dosen Penguji 3 : Dr. Jayus, S.H.,M.Hum
Dosen Penguji 4 : Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H.,M.Hum

**KAJIAN TENTANG KOMPETENSI PERADILAN MAHKAMAH
KONSTITUSI TERKAIT DENGAN PENETAPAN PASANGAN CALON
KEPALA DAERAH**

***STUDY ON COMPETENCE OF THE CONSTITUTION COURT RELATED
TO THE DECISION OF REGIONAL CANDIDATES***

Telah Dipertahankan didepan Tim Penguji

Pada Tanggal : 3 Januari 2014

Susunan Tim Penguji,

(Ketua),

(Sekretaris),

Dr. Jayus, S.H.,M.Hum

NIP : 195612061983031003

Dr. Dyah Octorina, S.H.,M.Hum

NIP. 198010262008122001

(Anggota) 1,

(Anggota) 2,

Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H.

NIP : 1943 1024 196 6091 001

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum

NIP : 1971 0501 1993 031 001

Menyetujui/Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember,

Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.

NIP : 1971 0501 1993 031 001

PERNYATAAN ORISINAL TESIS

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (Magister Ilmu Hukum), baik di Universitas Jember maupun di perguruan tinggi lain.
2. Tesis ini merupakan hasil gagasan, ide, pemikiran, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain; kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan maupun daftar pustaka.
4. Apabila ternyata dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan adanya unsur-unsur jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah saya peroleh dari karya tulis ini maupun sanksi lainnya yang berlaku di lingkungan Universitas Jember.

Jember, 3 Januari 2014
Yang Membuat Pernyataan,

Muhammad Ridhwan, S.H.
NIM : 110 720 101 006

Penulisan tesis ini,
ku persembahkan kepada :

Hadiah terindah dari Allah yang diberikan kepada diriku,
Berupa tulang rusukku Mimin Akromah, S.Pd,
Wanita luar biasa, selalau sabar menemani disampingku,
Mengarungi bahtera kerasnya hidup,

dan

Izzatul Magfirah Awaliyah
Anaku tersayang
Sumber inspirasi dan malaikat penjagaku

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Tjuk Wirawan, S.H. selaku Dosen Pembimbing Utama (DPU) yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis.

Terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan kepada Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota (DPA) yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran kepada penulis.

Dengan selesainya tesis ini, perkenankan saya mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dirjen Dikti RI, yang memberikan bantuan dana Beasiswa BPPS dalam pada Program pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Jember 2011.
2. Rektor Universitas Jember Drs. H. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Magister Ilmu Hukum.
3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Jember yang dijabar oleh Prof.....atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Jember.
4. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas kesempatan yang diberikan kepada penulis.
5. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang dijabat oleh Dr. Jayus. S.H., M.Hum atas kesempatan dan dorongan yang diberikan kepada saya untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Magister..
6. Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti. S.H.,M.Hum selaku sekretaris Tim Penguji, yang telah meluangkan waktu untuk mengoreksi dan menguji tesis ini di sela kesibukan beliau.
7. Bapak Asnan.S.H. Mbak Nita.S.E dan Mbak Nurul Aini.S.Pd. selaku Bagian Sekretariat Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, yang selalu dengan tulus dan ikhlas memberikan layanan ekstra ordinari.

8. Bapak/Ibu staf Dekan dan sivitas akademika khususnya kepada segenap Dosen dan staf Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Jember Utamanya pada Dosen Hukum Tata Negara yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga dalam akademisi.
9. Bapak Prof. Dr. H. Sulaiman Mamar, MA dan Ny. Aniswa Roowa. yang penulis anggap sebagai orang tua kandung yang selama ini banyak membantu, mulai dari SMP, SMA, kulia dan sampai menjadi Dosen Untad.
10. Terimakasih yang tak terhingga dan takkan terlupakan kepada In, Uit, Samen, segenap kawan-kawan Mahasiswa Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Angkatan 2011, Sidi Alkafi, Heru Ismadi, Ari, Irwan Yulianto, Dino, Igbal, de Diyon, Bu Musfiana, de Tina, de Cita, de Diyah atas kebersamaan, suka, duka dan kenangan yang teramat berharga dalam menuntut ilmu dan takan pernah terhapus dalam memori.
11. Segenap Civitas Universitas Tadulako yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi pada Program Pasca Sarjana di Universitas Jember dan;
12. Saya ucapkan terimakasih kepada Semua pihak yang telah mendukung terselesainya penelitian tesis ini.

Jember, 3 Januari 2014
penulis

Ttd. _____

Muhammad Ridhwan, S.H.

ABSTRAKSI

Pemilihan Umum atau disebut Pemilu adalah bagian dari pelaksanaan prinsip demokrasi yang disebut dalam UUD 1945, Pasal 22E dalam melaksanakan kegiatan pemilu untuk memilih pemimpin negara atau pejabat publik yang baru. Pemilihan kepala daerah pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005 yang mengacu pada UU No. 32 Tahun 2004 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, sejak saat itu setiap penyelesaian perkara perselisihan pemungutan suara untuk memilih Gubernur diajukan, diperiksa, dan diputus oleh Mahkamah Agung. Sementara untuk Pemilihan Bupati/Walikota diajukan, di periksa, dan diputus di pengadilan Tinggi sesuai wilayah hukumnya. Dengan di terbitkannya UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah maka kewenangan memeriksa dan memutus perkara sengketa Pemilu kadal beralih ke Mahkamah Konstitusi dengan memberikan kesempatan kepada calon perseorangan untuk ikut serta dalam Pemilu kadal. Pasal 1 ayat (1) Pemilihan Umum selanjutnya disingkat dengan Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Perubahan terhadap UUD 1945, telah menghasilkan perubahan yang sangat mendasar yaitu menempatkan kedaulatan rakyat ditangan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini berarti bahwa kedaulatan rakyat tetap berada ditangan rakyat, sebagai bentuk nyata dari kedaulatan berada di tangan rakyat dalam Penyelenggaraan negara. dalam sistem Penyelenggaraan Pemilu dapat diwujudkan melalui penataan sistem dan kualitas Penyelenggaraan Pemilu UUD 1945, menggariskan asas-asas Pemilu yang jujur dan adil dalam Penyelenggaraan Pemilu yang diatur dalam Undang-Undang. Dalam perubahan ketentuan yang diatur oleh Pasal 1 ayat (2) itu di maksudkan untuk mengoptimalkan dan menegaskan paham kadaulatan rakyat yang dianut di Indonesia. Selanjutnya dalam hal, Pemilihan kepala daerah yang termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedaulatan di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang - Undang melalui Pemilu yang demokratis untuk mendapatkan wakil yang berintegritas, kapabilitas, akuntabilitas dan bermoral sebagai pejabat publik.

Pasal 24C menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya final untuk menguji Undang – Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran Partai Politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden/Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final, artinya dalam perkara PHPU Pemilu kadal tidak dikenal upaya hukum lain untuk membatalkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian berperkaradi Mahkamah Konstitusi tidak dikenal dengan upaya perlawanan terhadap putusan yang diterbitkan oleh Mahkamah Konstitusi, baik Putusan hari sidang, penarikan kembali permohonan, ketetapan Mahkamah tidak berwenang dan lain-lainnya yang diterbitkan oleh Mahkamah terkait dengan perkara PHPU. Dalam proses pengambilan putusan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perkara Pemilu kadal di pengadilan tingkat pertama dan akhir. Sebagaimana Pasal 13 ayat (4) PMK 15/2008.

ABSTRACT

The Election or 'Pemilu' is a part of the implementation of the principle of democracy as mentioned in Constitution of Indonesia 1945, Article 22E in conducting to choose the country's leaders or public officials. Local election was first held in 2005, which refers to the Law no. 32 Year 2004 Jo Government Regulation No. 6 of 2005, since then every dispute settlement to elect the Governor is proposed, examined, and decided by the Supreme Court. As for the Selection of the Regent / Mayor, examined, and decided in the High court suit with their jurisdiction. Within issuance Law No. 12 of 2008 on Regional Government, the authority to examine and decide the dispute case switch to the Constitutional Court Election then provide an opportunity for independent candidates to participate in the Election. Article 1 act (1) states, Election hereinafter referred to as "Pemilu", is a means of implementation of popular sovereignty and held to be direct, general, free, confidential, honest, and fair in the unitary state of Indonesia based on Pancasila and the Constitution of 1945.

Amendments to the 1945 Constitution, has resulted in a fundamental change that is putting people's sovereignty in the hands of the people who carried out according to the Constitution. Means that the sovereignty of the people remain in the hands of them, as a real form of sovereignty vested in the people in the implementation of the state. Election systems can be realized through the structuring of the system and the quality of the election. Constitution of 1945 outlines the principles of a free and fair election in held as set forth in the Law. In a change that is governed by the provisions of Article 1 act (2) that are intended to optimize and understand sovereignty that followed in Indonesia. Furthermore, elections that are contained in Article 1 act (2) of the Constitution of 1945, sovereignty in people held upon the Law through democratic election to get representatives with integrity, capability, and moral accountability as public officials.

Article 24C asserts that "The Constitutional Court has the authority to hear at the first and the last with a final decision to test the Law towards Constitution of 1945, to decide disputes in state institutions with the authority given by the Constitution of 1945, dissolution of political parties, and decide disputes about the results of elections. The Constitutional Court shall make a decision on the opinion of the House of Representatives regarding the alleged violations by the President /Vice- President according to the Constitution.

Decision of the Constitutional Court are final, means that in the case of Election PHPU other legal remedies to overturn the decision of the Constitutional Court are not to be permitted. Then, in the Constitutional Court case is not known for resistance efforts against the decision issued by the Constitutional Court, both the trial verdict and the recall petition, the Court has no authority provision and others issued by the Court in connection with proceedings PHPU. In the decision-making process, each judge shall deliver judgment or to request a written opinion about the decision of the Constitutional Court related to the Election in the first and the end as shown in the Article 13 act (4) PMK 15/2008.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kahadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul : Kajian tentang kompetensi peradilan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penetapan calon kepala daerah.

Besar harapan penulis supaya hasil penelitian tesis ini dapat berdaya guna dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi seputar kajian Tentang Kompetensi Peradilan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penetapan pasangan calon kepala daerah.

Namun demikian, penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan, kemampuan, dan keterbatasan bekal ilmu yang ada pada diri penulis pada saat menulis tesis ini. Oleh karena itu, untuk perbaikan dan menyempurnakan penulis tesis ini, penulis senantiasa akan menerima kritikan dan saran yang membangun dari semua pihak.

Jember, 3 Januari 2014

Muhammad Ridhwan.S.H
NIM : 110 720 101 006

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DEPAN	i
SAMPUL DALAM	ii
PERSYARATAN GELAR	iii
PERSETUJUAN	iv
IDENTITAS PENGUJI	v
SUSUNAN TIM PENGUJI	vi
PERYATAAN ORISINAL TESIS	vii
UCAPAN TERIMAKASIH	ix
ABSTRAKSI	xi
ABSTRACT	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	14
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
1.3.1 Tujuan Penelitian	14
1.3.2 Manfaat Penelitian	15
1.4 Metode Penelitian	15
1.4.1 Tipe Penelitian	15
1.4.2 Pendekatan Masalah	16
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	16
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
1. Studi Peraturan Perundang-Undangan	17
2. Studi Kepustakaan	17
1.4.5 Metode Penyajian Bahan Penelitian Bahan Hukum	18
1.4.6 Metode Analisis Bahan Penelitian Hukum	18

BAB 11 TINJAUAN PUSTAKA	20
2.1 Teori Negara Hukum	20
2.2 Teori Kedaulatan Rakyat	29
2.3 Pemilihan Umum Sebagai Sarana Mewujudkan Kedaulatan Rakyat	36
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
4.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menangani Perselisihan Hasil Pemilukada di Indonesia.....	58
4.1.1 Perkara Pemilukada	64
4.1.2 Lembaga Penyelenggara Pemilukada	67
4.1.3 Objek Perkara dalam Pemilukada	67
4.1.4 Para Pihak dalam Perkara Pemilukada	68
4.1.5 Pengajuan Permohonan dalam Perkara Pemilukada	69
4.1.6 Prosedur dalam Pengajuan Permohonan	71
4.1.7 Tengang Waktu Pengajuan Permohonan Pemilukada	72
4.1.8 Alat bukti dalam Pemeriksaan Perkara Pemilukada	72
4.1.9 Tahap Persidangan	75
4.1.10 Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH)	76
4.1.11 Perselisihan/Sengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi.....	77
4.2 Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Penetapan Calon Kepala Daerah	80
4.2.1 Penyampaian Putusan Mahkamah Konstitusi	82
4.2.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilukada Kotawaringin Barat Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010	83
4.2.3 <i>Ratio Decidendi</i> Hakim dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara sengketa Pemilukada Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010..	86
4.2.4 Putusan Mahkamah Konstitusi Pemilukada Kabupaten Kerinci Nomor 125/PHPU.D-XI/2013	87
4.2.5 <i>Ratio Decidendi</i> dalam Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Sengketa Pemilukada Kabupaten	

Kerinci Nomor 125/PHPU.D-XI/2013	87
4.2.6 Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi	100
4.2.7 Gagasan Penanganan Perselisihan Pemilukada di Indonesia.....	104
BAB V PENUTUP	119
5.1 Kesimpulan	119
5.2 Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	112
LAMPIRAN	120

DAFTAR LAMPIRAN

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Penjelasan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.